



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rasid Safrin, Se Alias Rasid Bin Safrin;
2. Tempat lahir : Wameo;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/15 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Panglima Polim No. 60 Kelurahan Wameo
Kecamatan Batupuario Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rasid Safrin, Se Alias Rasid Bin Safrin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : La Ode Andi Bin La Ode Kamaluddin Majid;
2. Tempat lahir : Wameo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/29 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Wakaakaa Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuaru Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa La Ode Andi Bin La Ode Kamaluddin Majid ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Lm. Irman Bin La Ode Abdul Arman;
2. Tempat lahir : Wameo;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/21 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hayam Wuruk Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuaru Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Lm. Irman Bin La Ode Abdul Arman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Mansur Aju Bin La Aju;
2. Tempat lahir : Wameo;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/4 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hang Lekir Kelurahan Wameo Kecamatan Batupualo Kota Baubau;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta:

Terdakwa Mansur Aju Bin La Aju ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Yusrin Alias Adi Alias Evans Bin Ele;
2. Tempat lahir : Wameo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/9 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hang Lekir Kelurahan Wameo Kecamatan Batupualo Kota Baubau;
7. Agama : Islam;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yusrin Alias Adi Alias Evans Bin Ele ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 14 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 14 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bau



1. Menyatakan Terdakwa I Rasid Safrin, SE alias Rasid bin Safrin, Terdakwa II La Ode Andi alias Andi bin La Ode Kamaluddin Majid, Terdakwa III LM. Irman bin La Ode Abdul Arman, Terdakwa IV Mansur Aju bin La Aju, Terdakwa V Yusrin alias Adi alias Evans bin Ele bersalah melakukan tindak pidana *menggunakan kesempatan main judi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rasid Safrin, SE alias Rasid bin Safrin, Terdakwa II La Ode Andi alias Andi bin La Ode Kamaluddin Majid, Terdakwa III LM. Irman bin La Ode Abdul Arman, Terdakwa IV Mansur Aju bin La Aju, Terdakwa V Yusrin alias Adi alias Evans bin Ele masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. 107 (seratus tujuh) lembar kartu joker dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3.2. Uang tunai sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar masing-masing dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I RASID SAFRIN, SE ALIAS RASID BIN SAFRIN, Terdakwa II LA ODE ANDI BIN LA ODE KAMALUDDIN MAJID, Terdakwa III LM. IRMAN BIN LA ODE ABDUL ARMAN, Terdakwa IV MANSUR AJU BIN LA AJU dan Terdakwa V YUSRIN ALIAS ADI ALIAS EVANS BIN ELE pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 bertempat di Jl. Wakaaka Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuario Kota Baubau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Para Terdakwa bertemu dan bersepakat untuk bermain judi kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan selanjutnya Para Terdakwa duduk melingkar lalu kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dikocok lalu dibagikan kepada setiap pemain yang mana masing-masing Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) lembar dan setelah Para Terdakwa memegang kartu yang dibagikan tersebut maka sisanya yang berjumlah 8 (delapan) lembar disimpan ditengah dan kemudian Para Terdakwa menyusun kartu yang dipegang sesuai bunga atau warna dan jika ada yang tidak mendapat dasar sesuai bunga maka ia dikatakan mati dan apabila semua Terdakwa memiliki dasar yang disusun sesuai bunga minimal 3 (tiga) lembar kartu berurutan maka ia dikatakan memiliki dasar dan semua yang memiliki dasar tersebut akan membuang kartunya ditengah begitupula dengan Terdakwa yang lain maka permainan dimulai dengan cara setiap Terdakwa menyambung setiap kartu sesuai bunga kartu yang telah ia turunkan dan jika ada Terdakwa yang habis kartu ditangannya maka itu dikatakan song dan jika ada Terdakwa tidak menghabiskan kartu yang ada padanya maka terakhir akan dilakukan penghitungan dengan angka dan Terdakwa yang rendah hasil perhitungannya dengan angka maka ia dinyatakan sebagai pemenang. Permainan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang hingga petugas kepolisian datang melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa 107 (seratus tujuh) lembar kartu joker dan uang tunai Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I RASID SAFRIN, SE ALIAS RASID BIN SAFRIN, Terdakwa II LA ODE ANDI BIN LA ODE KAMALUDDIN MAJID, Terdakwa III LM. IRMAN BIN LA ODE ABDUL ARMAN, Terdakwa IV MANSUR AJU BIN LA AJU dan Terdakwa V YUSRIN ALIAS ADI ALIAS EVANS BIN ELE sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I RASID SAFRIN, SE ALIAS RASID BIN SAFRIN, Terdakwa II LA ODE ANDI BIN LA ODE KAMALUDDIN MAJID, Terdakwa III LM. IRMAN BIN LA ODE ABDUL ARMAN, Terdakwa IV MANSUR AJU BIN LA AJU dan Terdakwa V YUSRIN ALIAS ADI ALIAS EVANS BIN ELE pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 bertempat di Jl. Wakaaka Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuaru Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *menggunakan kesempatan main judi*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Para Terdakwa bertemu dan bersepakat untuk bermain judi kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhan selanjutnya Para Terdakwa duduk melingkar lalu kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dikocok lalu dibagikan kepada setiap pemain yang mana masing-masing Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) lembar dan setelah Para Terdakwa memegang kartu yang dibagikan tersebut maka sisanya yang berjumlah 8 (delapan) lembar disimpan di tengah dan kemudian Para Terdakwa menyusun kartu yang dipegang sesuai bunga atau warna dan jika ada yang tidak mendapat dasar sesuai bunga maka ia dikatakan mati dan apabila semua Terdakwa memiliki dasar yang disusun sesuai bunga minimal 3 (tiga) lembar kartu berurutan maka ia dikatakan memiliki dasar dan semua yang memiliki dasar tersebut akan membuang kartunya ditengah begitupula dengan Terdakwa yang lain maka permainan dimulai dengan cara setiap Terdakwa menyambung setiap kartu sesuai bunga kartu yang telah ia turunkan dan jika ada Terdakwa yang habis kartu ditangannya maka itu dikatakan song dan jika ada Terdakwa tidak menghabiskan kartu yang ada padanya maka terakhir akan dilakukan penghitungan dengan angka dan Terdakwa yang rendah

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perhitungannya dengan angka maka ia dinyatakan sebagai pemenang. Permainan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang hingga petugas kepolisian datang melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa 107 (seratus tujuh) lembar kartu joker dan uang tunai Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I RASID SAFRIN, SE ALIAS RASID BIN SAFRIN, Terdakwa II LA ODE ANDI BIN LA ODE KAMALUDDIN MAJID, Terdakwa III LM. IRMAN BIN LA ODE ABDUL ARMAN, Terdakwa IV MANSUR AJU BIN LA AJU dan Terdakwa V YUSRIN ALIAS ADI ALIAS EVANS BIN ELE sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutarmin Bin La Senti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Para Terdakwa karena bermain judi;
- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Gode-Gode Jl. Wakaakaa Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuardo Kota Baubau;
- Bahwa adapun permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa saat itu adalah permainan judi jenis Song dengan menggunakan kartu joker;
- Bahwa awal mula sehingga saksi mengetahui permainan judi tersebut yaitu bermula dari adanya laporan masyarakat tentang aktivitas Para Terdakwa yang sedang bermain judi joker atau song, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polsek Wolilo kemudian menindaklanjuti dengan menuju TKP, dan setiba di TKP saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengintaian beberapa saat dan melihat Para Terdakwa duduk melingkar dan ada uang yang diletakkan dihadapan mereka yang saksi yakini sebagai uang taruhannya;
- Bahwa adapun cara permainan judi tersebut dimulai dengan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dikocok oleh salah seorang Terdakwa lalu dibagikan kepada setiap Terdakwa yang mana

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu dan setelah Para Terdakwa memegang kartu yang dibagikan tersebut maka sisanya yang berjumlah 8 (delapan) lembar disimpan di tengah dan kemudian Para Terdakwa menyusun kartu yang dipegang sesuai bunga atau warna dan jika ada yang tidak mendapat dasar sesuai bunga maka ia dikatakan mati dan apabila semua Terdakwa memiliki dasar yang disusun sesuai bunga minimal 3 (tiga) lembar kartu berurutan maka ia dikatakan memiliki dasar dan semua yang memiliki dasar tersebut akan membuang kartunya ditengah begitupula dengan Terdakwa yang lain maka permainan dimulai dengan cara setiap Terdakwa menyambung setiap kartu sesuai bunga kartu yang telah ia turunkan dan jika ada Terdakwa yang habis kartu ditangannya maka dikatakan song dan jika ada Terdakwa tidak menghabiskan kartu yang ada padanya maka terakhir akan dilakukan penghitungan dengan angka dan Terdakwa yang rendah hasil perhitungannya dengan angka maka ia dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dalam permainan judi tersebut adalah uang tunai sekitar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan 107 (seratus tujuh) lembar kartu joker yang mana uang tunai tersebut diamankan di bawah tikar yang ada di hadapan Para Terdakwa;
- Bahwa untuk sekali game dalam permainan judi tersebut, taruhannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam bermain judi tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi kartu joker tersebut tidak memerlukan keahlian karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa adapun tempat Para Terdakwa dalam bermain judi tersebut bertempat di gode-gode yang merupakan tempat umum dan mudah dilihat oleh orang yang melintas di tempat tersebut;
- Bahwa penghitungan uang barang bukti dilakukan di Kantor Polsek Wolio;
- Bahwa dari interogasi yang saksi lakukan, Para Terdakwa bermain judi untuk mengisi waktu sambil menunggu pertandingan sepakbola, bukan sebagai mata pencaharian mereka sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa adapun uang yang dijadikan barang bukti tersebut selain diambil di bawah

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tikar yang ada di atas gode-gode, ada pula uang tunai yang disita Polisi yang diambil dari kantung celana dan baju Para Terdakwa yaitu Terdakwa II sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Terdakwa III sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa IV sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa V sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

2. Arifin Bukide Bin Herman Bukide, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Para Terdakwa karena bermain judi;
- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Gode-Gode Jl. Wakaakaa Kelurahan Wameo Kecamatan Batupuario Kota Baubau;
- Bahwa adapun permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa saat itu adalah permainan judi jenis Song dengan menggunakan kartu joker;
- Bahwa awal mula sehingga saksi mengetahui permainan judi tersebut yaitu bermula dari adanya laporan masyarakat tentang aktivitas Para Terdakwa yang sedang bermain judi joker atau song, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polsek Wolilo kemudian menindaklanjuti dengan menuju TKP, dan setiba di TKP saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengintaian beberapa saat dan melihat Para Terdakwa duduk melingkar dan ada uang yang diletakkan dihadapan mereka yang saksi yakini sebagai uang taruhannya;
- Bahwa adapun cara permainan judi tersebut dimulai dengan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dikocok oleh salah seorang Terdakwa lalu dibagikan kepada setiap Terdakwa yang mana masing-masing Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu dan setelah Para Terdakwa memegang kartu yang dibagikan tersebut maka sisanya yang berjumlah 8 (delapan) lembar disimpan di tengah dan kemudian Para Terdakwa menyusun kartu yang dipegang sesuai bunga atau warna dan jika ada yang tidak mendapat dasar sesuai bunga maka ia dikatakan mati dan apabila semua Terdakwa memiliki dasar yang disusun sesuai bunga minimal 3 (tiga) lembar kartu berurutan maka ia dikatakan memiliki dasar dan semua yang memiliki dasar tersebut akan membuang kartunya ditengah begitupula dengan Terdakwa yang lain maka permainan dimulai dengan cara setiap Terdakwa menyambung

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap kartu sesuai bunga kartu yang telah ia turunkan dan jika ada Terdakwa yang habis kartu ditanggannya maka dikatakan song dan jika ada Terdakwa tidak menghabiskan kartu yang ada padanya maka terakhir akan dilakukan penghitungan dengan angka dan Terdakwa yang rendah hasil perhitungannya dengan angka maka ia dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dalam permainan judi tersebut adalah uang tunai sekitar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan 107 (seratus tujuh) lembar kartu joker yang mana uang tunai tersebut diamankan di bawah tikar yang ada di hadapan Para Terdakwa;
- Bahwa untuk sekali game dalam permainan judi tersebut, taruhannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam bermain judi tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi kartu joker tersebut tidak memerlukan keahlian karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa adapun tempat Para Terdakwa dalam bermain judi tersebut bertempat di gode-gode yang merupakan tempat umum dan mudah dilihat oleh orang yang melintas di tempat tersebut;
- Bahwa penghitungan uang barang bukti dilakukan di Kantor Polsek Wolio;
- Bahwa dari interogasi yang saksi lakukan, Para Terdakwa bermain judi untuk mengisi waktu sambil menunggu pertandingan sepakbola, bukan sebagai mata pencaharian mereka sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa adapun uang yang dijadikan barang bukti tersebut selain diambil di bawah tikar yang ada di atas gode-gode, ada pula uang tunai yang disita Polisi yang diambil dari kantung celana dan baju Para Terdakwa yaitu Terdakwa II sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Terdakwa III sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa IV sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa V sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Rasid Safrin, Se Alias Rasid Bin Safrin, menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa I. mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian yang Terdakwa I. lakukan bersama Terdakwa II. La Ode Andi, Terdakwa III. Lm. Irman, Terdakwa IV. Mansur Aju dan Terdakwa V. Yusrin Alias Adi Alias Evan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di gode-gode, Jalan Wakaaka, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa adapun permainan judi yang Terdakwa I. bersama Terdakwa II, III, IV dan V lakukan adalah perjudian jenis Song dengan menggunakan kartu joker ;
- Bahwa dalam permainan kartu joker tersebut ada uang yang dijadikan sebagai taruhan yang diletakkan di bawah tikar gode-gode;
- Bahwa adapun besaran uang yang dibayarkan apabila salah seorang Terdakwa dinyatakan song atau game sesuai kesepakatan kami adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun aturan main judi jenis song dengan menggunakan kartu joker adalah mula-mula kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dikocok oleh salah seorang Terdakwa lalu dibagikan kepada setiap Terdakwa yang mana masing-masing Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu dan setelah Para Terdakwa memegang kartu yang dibagikan tersebut maka sisanya yang berjumlah 8 (delapan) lembar disimpan ditengah dan kemudian Para Terdakwa menyusun kartu yang dipegang sesuai bunga atau warna dan jika ada yang tidak mendapat dasar sesuai bunga maka ia dikatakan mati dan apabila semua Terdakwa memiliki dasar yang disusun sesuai bunga minimal 3 (tiga) lembar kartu berurutan maka ia dikatakan memiliki dasar dan semua yang memiliki dasar tersebut akan membuang kartunya ditengah begitupula dengan Terdakwa yang lain maka permainan dimulai dengan cara setiap Terdakwa menyambung setiap kartu sesuai bunga kartu yang telah ia turunkan dan jika ada Terdakwa yang habis kartu ditangannya maka dikatakan song dan jika ada Terdakwa tidak menghabiskan kartu yang ada padanya maka terakhir akan dilakukan penghitungan dengan angka dan Terdakwa yang rendah hasil perhitungannya dengan angka maka ia dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa gode-gode yang dijadikan tempat permainan judi yang Terdakwa I. bersama Terdakwa II, III, IV dan V lakukan tersebut adalah

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bau



merupakan tempat umum dan dilihat jelas oleh masyarakat yang melintas;

- Bahwa saat itu permainan sudah berlangsung selama 5 (lima) kali game namun Terdakwa I. tidak pernah menang hingga Polisi datang menggerebek;
- Bahwa Terdakwa I. tahu kalau permainan judi tersebut dilarang dan Terdakwa I. bermain judi kartu joker hanya sekedar mengisi waktu luang dan bukan sebagai mata pencaharian sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I. tidak ingat lagi siapa yang pertama mengajak bermain judi kartu joker pada malam itu;
- Bahwa Terdakwa I. membenarkan barang bukti berupa 107 (seratus tujuh) lembar kartu joker dan uang tunai sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang diperlihatkan didepan persidangan namun Terdakwa I. menambahkan bahwa uang tunai tersebut tidak seluruhnya ditemukan dibawah tikar gode-gode tetapi ada juga yang ditemukan dikantong celana rekan-rekan Terdakwa lainnya sementara untuk Terdakwa I. sendiri tidak ada uang yang disita karena memang Terdakwa I. tidak memiliki modal lagi dan kalah dalam permainan tersebut;
- Bahwa permainan kartu joker tersebut tidak memerlukan keahlian khusus karena sifatnya untung-untungan dan pemenangnya tidak bisa diprediksi atau diperkirakan sebelumnya;
- Bahwa permainan judi kartu joker yang Terdakwa I. lakukan bersama Terdakwa II, III, IV dan V, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I. belum pernah dihukum dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Terdakwa II. La Ode Andi Bin La Ode Kamaluddin Majid, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II. mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian yang Terdakwa II. lakukan bersama Terdakwa I. Rasid, Terdakwa III. Lm. Irman, Terdakwa IV. Mansur Aju dan Terdakwa V. Yusrin Alias Adi Alias Evan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di gode-gode, Jalan Wakaaka, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun permainan judi yang Terdakwa II. bersama Terdakwa I, III, IV dan V lakukan adalah perjudian jenis Song dengan menggunakan kartu joker ;
- Bahwa dalam permainan kartu joker tersebut ada uang yang dijadikan sebagai taruhan yang diletakkan di bawah tikar gode-gode;
- Bahwa adapun besaran uang yang dibayarkan apabila salah seorang Terdakwa dinyatakan song atau game sesuai kesepakatan kami adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun aturan main judi jenis song dengan menggunakan kartu joker adalah mula-mula kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dikocok oleh salah seorang Terdakwa lalu dibagikan kepada setiap Terdakwa yang mana masing-masing Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu dan setelah Para Terdakwa memegang kartu yang dibagikan tersebut maka sisanya yang berjumlah 8 (delapan) lembar disimpan ditengah dan kemudian Para Terdakwa menyusun kartu yang dipegang sesuai bunga atau warna dan jika ada yang tidak mendapat dasar sesuai bunga maka ia dikatakan mati dan apabila semua Terdakwa memiliki dasar yang disusun sesuai bunga minimal 3 (tiga) lembar kartu berurutan maka ia dikatakan memiliki dasar dan semua yang memiliki dasar tersebut akan membuang kartunya ditengah begitupula dengan Terdakwa yang lain maka permainan dimulai dengan cara setiap Terdakwa menyambung setiap kartu sesuai bunga kartu yang telah ia turunkan dan jika ada Terdakwa yang habis kartu ditangannya maka dikatakan song dan jika ada Terdakwa tidak menghabiskan kartu yang ada padanya maka terakhir akan dilakukan penghitungan dengan angka dan Terdakwa yang rendah hasil perhitungannya dengan angka maka ia dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa gode-gode yang dijadikan tempat permainan judi yang Terdakwa II. bersama Terdakwa I, III, IV dan V lakukan tersebut adalah merupakan tempat umum dan dilihat jelas oleh masyarakat yang melintas;
- Bahwa adapun maksud Terdakwa II. bermain judi kartu joker saat itu hanya untuk mengisi waktu luang dan bukan sebagai mata pencaharian sehari-hari, karena pada malam itu Terdakwa II. hendak menonton siaran langsung pertandingan sepakbola jadi sambil menunggu pertandingan dimulai, Terdakwa II. bermain judi kartu joker;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. membenarkan barang bukti berupa 107 (seratus tujuh) lembar kartu joker dan uang tunai sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang diperlihatkan didepan persidangan namun Terdakwa II. menambahkan bahwa uang tunai tersebut tidak seluruhnya ditemukan di bawah tikar gode-gode tetapi ada juga yang ditemukan dikantung celana Terdakwa II. yaitu uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu joker tersebut tidak memerlukan keahlian khusus karena sifatnya untung-untungan dan pemenangnya tidak bisa diprediksi atau diperkirakan sebelumnya;
- Bahwa permainan judi kartu joker yang Terdakwa II. lakukan bersama Terdakwa I, III, IV dan V, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II. belum pernah dihukum dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Terdakwa III. LM. Irman Bin La Ode Abdul Arman, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III. mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian yang Terdakwa III. lakukan bersama Terdakwa I. Rasid, Terdakwa II. La Ode Andi, Terdakwa IV. Mansur Aju dan Terdakwa V. Yusrin Alias Adi Alias Evan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di gode-gode, Jalan Wakaaka, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa adapun permainan judi yang Terdakwa III. bersama Terdakwa I, II, IV dan V lakukan adalah perjudian jenis Song dengan menggunakan kartu joker;
- Bahwa dalam permainan kartu joker tersebut ada uang yang dijadikan sebagai taruhan yang diletakkan di bawah tikar gode-gode;
- Bahwa adapun besaran uang yang dibayarkan apabila salah seorang Terdakwa dinyatakan song atau game sesuai kesepakatan kami adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun aturan main judi jenis song dengan menggunakan kartu joker adalah mula-mula kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dikocok oleh salah seorang Terdakwa lalu dibagikan kepada setiap Terdakwa yang mana masing-masing Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu dan setelah Para Terdakwa memegang kartu

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibagikan tersebut maka sisanya yang berjumlah 8 (delapan) lembar disimpan ditengah dan kemudian Para Terdakwa menyusun kartu yang dipegang sesuai bunga atau warna dan jika ada yang tidak mendapat dasar sesuai bunga maka ia dikatakan mati dan apabila semua Terdakwa memiliki dasar yang disusun sesuai bunga minimal 3 (tiga) lembar kartu berurutan maka ia dikatakan memiliki dasar dan semua yang memiliki dasar tersebut akan membuang kartunya ditengah begitupula dengan Terdakwa yang lain maka permainan dimulai dengan cara setiap Terdakwa menyambung setiap kartu sesuai bunga kartu yang telah ia turunkan dan jika ada Terdakwa yang habis kartu ditangannya maka dikatakan song dan jika ada Terdakwa tidak menghabiskan kartu yang ada padanya maka terakhir akan dilakukan penghitungan dengan angka dan Terdakwa yang rendah hasil perhitungannya dengan angka maka ia dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa gode-gode yang dijadikan tempat permainan judi yang Terdakwa III. bersama Terdakwa I, II, IV dan V lakukan tersebut adalah merupakan tempat umum dan dilihat jelas oleh masyarakat yang melintas;

- Bahwa Terdakwa III. tahu kalau permainan judi tersebut dilarang namun Terdakwa III. bermain judi kartu joker hanya sekedar mengisi waktu luang dan bukan sebagai mata pencaharian sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa III. membenarkan barang bukti berupa 107 (seratus tujuh) lembar kartu joker dan uang tunai sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang diperlihatkan didepan persidangan namun Terdakwa III. menambahkan bahwa uang tunai tersebut tidak seluruhnya ditemukan di bawah tikar gode-gode tetapi ada juga yang ditemukan dikantung celana Terdakwa III. yaitu uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sedianya untuk beli obat anak Terdakwa III;

- Bahwa permainan kartu joker tersebut tidak memerlukan keahlian khusus karena sifatnya untung-untungan dan pemenangnya tidak bisa diprediksi atau diperkirakan sebelumnya;

- Bahwa permainan judi kartu joker yang Terdakwa III. lakukan bersama Terdakwa I, II, IV dan V, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa III. belum pernah dihukum dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Terdakwa IV. Mansur Aju Bin La Aju, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV. mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian yang Terdakwa IV. lakukan bersama Terdakwa I. Rasid, Terdakwa II. La Ode Andi, Terdakwa III. Lm. Irman dan Terdakwa V. Yusrin Alias Adi Alias Evan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di gode-gode, Jalan Wakaaka, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa adapun permainan judi yang Terdakwa IV. bersama Terdakwa I, II, III dan V lakukan adalah perjudian jenis Song dengan menggunakan kartu joker;
- Bahwa dalam permainan kartu joker tersebut ada uang yang dijadikan sebagai taruhan yang diletakkan di bawah tikar gode-gode;
- Bahwa adapun besaran uang yang dibayarkan apabila salah seorang Terdakwa dinyatakan song atau game sesuai kesepakatan kami adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun aturan main judi jenis song dengan menggunakan kartu joker adalah mula-mula kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dikocok oleh salah seorang Terdakwa lalu dibagikan kepada setiap Terdakwa yang mana masing-masing Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu dan setelah Para Terdakwa memegang kartu yang dibagikan tersebut maka sisanya yang berjumlah 8 (delapan) lembar disimpan ditengah dan kemudian Para Terdakwa menyusun kartu yang dipegang sesuai bunga atau warna dan jika ada yang tidak mendapat dasar sesuai bunga maka ia dikatakan mati dan apabila semua Terdakwa memiliki dasar yang disusun sesuai bunga minimal 3 (tiga) lembar kartu berurutan maka ia dikatakan memiliki dasar dan semua yang memiliki dasar tersebut akan membuang kartunya ditengah begitupula dengan Terdakwa yang lain maka permainan dimulai dengan cara setiap Terdakwa menyambung setiap kartu sesuai bunga kartu yang telah ia turunkan dan jika ada Terdakwa yang habis kartu ditangannya maka dikatakan song dan jika ada Terdakwa tidak menghabiskan kartu yang ada padanya maka terakhir akan dilakukan penghitungan dengan angka dan Terdakwa yang rendah hasil perhitungannya dengan angka maka ia dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa gode-gode yang dijadikan tempat permainan judi yang Terdakwa IV. bersama Terdakwa I, II, III dan V lakukan tersebut adalah

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bau



merupakan tempat umum dan dilihat jelas oleh masyarakat yang melintas;

- Bahwa Terdakwa IV. tahu kalau permainan judi tersebut dilarang namun Terdakwa IV. bermain judi kartu joker hanya sekedar mengisi waktu luang dan bukan sebagai mata pencaharian sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa IV. membenarkan barang bukti berupa 107 (seratus tujuh) lembar kartu joker dan uang tunai sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang diperlihatkan didepan persidangan namun Terdakwa IV. menambahkan bahwa uang tunai tersebut tidak seluruhnya ditemukan di bawah tikar gode-gode tetapi ada juga yang ditemukan dikantung celana Terdakwa IV. yaitu uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu joker tersebut tidak memerlukan keahlian khusus karena sifatnya untung-untungan dan pemenangnya tidak bisa diprediksi atau diperkirakan sebelumnya;
- Bahwa permainan judi kartu joker yang Terdakwa IV. lakukan bersama Terdakwa I, II, III dan V, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa IV. belum pernah dihukum dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Terdakwa V. Yusrin Alias Adi Alias Evans Bin Ele, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa V. mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian yang Terdakwa V. lakukan bersama Terdakwa I. Rasid, Terdakwa II. La Ode Andi, Terdakwa III. Lm. Irman dan Terdakwa IV. Mansur Aju;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di gode-gode, Jalan Wakaaka, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa adapun permainan judi yang Terdakwa V. bersama Terdakwa I, II, III dan IV lakukan adalah perjudian jenis Song dengan menggunakan kartu joker;
- Bahwa dalam permainan kartu joker tersebut ada uang yang dijadikan sebagai taruhan yang diletakkan di bawah tikar gode-gode;
- Bahwa adapun besaran uang yang dibayarkan apabila salah seorang Terdakwa dinyatakan song atau game sesuai kesepakatan kami adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



- Bahwa adapun aturan main judi jenis song dengan menggunakan kartu joker adalah mula-mula kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dikocok oleh salah seorang Terdakwa lalu dibagikan kepada setiap Terdakwa yang mana masing-masing Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu dan setelah Para Terdakwa memegang kartu yang dibagikan tersebut maka sisanya yang berjumlah 8 (delapan) lembar disimpan ditengah dan kemudian Para Terdakwa menyusun kartu yang dipegang sesuai bunga atau warna dan jika ada yang tidak mendapat dasar sesuai bunga maka ia dikatakan mati dan apabila semua Terdakwa memiliki dasar yang disusun sesuai bunga minimal 3 (tiga) lembar kartu berurutan maka ia dikatakan memiliki dasar dan semua yang memiliki dasar tersebut akan membuang kartunya ditengah begitupula dengan Terdakwa yang lain maka permainan dimulai dengan cara setiap Terdakwa menyambung setiap kartu sesuai bunga kartu yang telah ia turunkan dan jika ada Terdakwa yang habis kartu ditangannya maka dikatakan song dan jika ada Terdakwa tidak menghabiskan kartu yang ada padanya maka terakhir akan dilakukan penghitungan dengan angka dan Terdakwa yang rendah hasil perhitungannya dengan angka maka ia dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa gode-gode yang dijadikan tempat permainan judi yang Terdakwa V. bersama Terdakwa I, II, III dan IV lakukan tersebut adalah merupakan tempat umum dan penerangan lampu terang serta dapat dilihat jelas oleh masyarakat yang melintas;
- Bahwa Terdakwa V. tahu kalau permainan judi tersebut dilarang namun Terdakwa IV. bermain judi kartu joker hanya sekedar mengisi waktu luang dan bukan sebagai mata pencaharian sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa V. membenarkan barang bukti berupa 107 (seratus tujuh) lembar kartu joker dan uang tunai sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang diperlihatkan didepan persidangan namun Terdakwa IV. menambahkan bahwa uang tunai tersebut tidak seluruhnya ditemukan di bawah tikar gode-gode tetapi ada juga yang ditemukan dikantung baju Terdakwa V. yaitu uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan kartu joker tersebut tidak memerlukan keahlian khusus karena sifatnya untung-untungan dan pemenangnya tidak bisa diprediksi atau diperkirakan sebelumnya;



- Bahwa permainan judi kartu joker yang Terdakwa V. lakukan bersama Terdakwa I, II, III dan IV, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa V. belum pernah dihukum dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (a de charge) bagi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 107 (seratus tujuh) lembar kartu joker;
 - Uang tunai sebesar Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di gode-gode, Jalan Wakaaka, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, telah terjadi permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa I. Rasid Safrin, Se Alias Rasid Bin Safrin, Terdakwa II. La Ode Andi Alias Andi Bin La Ode Kamaluddin Majid, Terdakwa III. Lm. Irman Bin La Ode Abdul Arman, Terdakwa IV. Mansur Aju Bin La Aju dan Terdakwa V. Yusrin Alias Adi Alias Evans Bin Ele;
- Bahwa benar adapun permainan judi yang dilakukan Terdakwa I. Rasid Safrin, Se Alias Rasid Bin Safrin, Terdakwa II. La Ode Andi Alias Andi Bin La Ode Kamaluddin Majid, Terdakwa III. Lm. Irman Bin La Ode Abdul Arman, Terdakwa IV. Mansur Aju Bin La Aju dan Terdakwa V. Yusrin Alias Adi Alias Evans Bin Ele tersebut adalah perjudian jenis Song dengan menggunakan kartu joker;
- Bahwa benar dalam permainan kartu joker tersebut ada uang yang dijadikan sebagai taruhan yang diletakkan di bawah tikar gode-gode;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun besaran uang yang dibayarkan apabila salah seorang Terdakwa dinyatakan song atau game dalam permainan judi tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar adapun aturan main judi jenis song dengan menggunakan kartu joker adalah mula-mula kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dikocok oleh salah seorang Terdakwa lalu dibagikan kepada setiap Terdakwa yang mana masing-masing Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) lembar kartu dan setelah Para Terdakwa memegang kartu yang dibagikan tersebut maka sisanya yang berjumlah 8 (delapan) lembar disimpan ditengah dan kemudian Para Terdakwa menyusun kartu yang dipegang sesuai bunga atau warna dan jika ada yang tidak mendapat dasar sesuai bunga maka ia dikatakan mati dan apabila semua Terdakwa memiliki dasar yang disusun sesuai bunga minimal 3 (tiga) lembar kartu berurutan maka ia dikatakan memiliki dasar dan semua yang memiliki dasar tersebut akan membuang kartunya ditengah begitupula dengan Terdakwa yang lain maka permainan dimulai dengan cara setiap Terdakwa menyambung setiap kartu sesuai bunga kartu yang telah ia turunkan dan jika ada Terdakwa yang habis kartu ditangannya maka dikatakan song dan jika ada Terdakwa tidak menghabiskan kartu yang ada padanya maka terakhir akan dilakukan penghitungan dengan angka dan Terdakwa yang rendah hasil perhitungannya dengan angka maka ia dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa benar gode-gode yang dijadikan tempat permainan judi yang dilakukan Terdakwa I. Rasid Safrin, Se Alias Rasid Bin Safrin, Terdakwa II. La Ode Andi Alias Andi Bin La Ode Kamaluddin Majid, Terdakwa III. Lm. Irman Bin La Ode Abdul Arman, Terdakwa IV. Mansur Aju Bin La Aju dan Terdakwa V. Yusrin Alias Adi Alias Evans Bin Ele tersebut adalah merupakan tempat umum dan dapat dilihat jelas oleh masyarakat yang melintas;
- Bahwa benar Terdakwa I. Rasid Safrin, Se Alias Rasid Bin Safrin, Terdakwa II. La Ode Andi Alias Andi Bin La Ode Kamaluddin Majid, Terdakwa III. Lm. Irman Bin La Ode Abdul Arman, Terdakwa IV. Mansur Aju Bin La Aju dan Terdakwa V. Yusrin Alias Adi Alias Evans Bin Ele tahu kalau permainan judi tersebut dilarang namun Para Terdakwa tetap bermain judi kartu joker untuk sekedar mengisi waktu luang bukan sebagai mata pencaharian Para Terdakwa sehari-harinya;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I. Rasid Safrin, Se Alias Rasid Bin Safrin, Terdakwa II. La Ode Andi Alias Andi Bin La Ode Kamaluddin Majid, Terdakwa III. Lm. Irman Bin La Ode Abdul Arman, Terdakwa IV. Mansur Aju Bin La Aju dan Terdakwa V. Yusrin Alias Adi Alias Evans Bin Ele membenarkan barang bukti berupa 107 (seratus tujuh) lembar kartu joker dan uang tunai sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang diperlihatkan didepan persidangan namun Para Terdakwa menambahkan bahwa uang tunai tersebut tidak seluruhnya ditemukan di bawah tikar gode-gode tetapi ada juga yang ditemukan di kantung celana dan baju Para Terdakwa;
- Bahwa benar permainan kartu joker tersebut tidak memerlukan keahlian khusus karena sifatnya untung-untungan dan pemenangnya tidak bisa diprediksi atau diperkirakan sebelumnya;
- Bahwa benar permainan judi kartu joker yang Terdakwa I. Rasid Safrin, Se Alias Rasid Bin Safrin, Terdakwa II. La Ode Andi Alias Andi Bin La Ode Kamaluddin Majid, Terdakwa III. Lm. Irman Bin La Ode Abdul Arman, Terdakwa IV. Mansur Aju Bin La Aju dan Terdakwa V. Yusrin Alias Adi Alias Evans Bin Ele, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa I. Rasid Safrin, Se Alias Rasid Bin Safrin, Terdakwa II. La Ode Andi Alias Andi Bin La Ode Kamaluddin Majid, Terdakwa III. Lm. Irman Bin La Ode Abdul Arman, Terdakwa IV. Mansur Aju Bin La Aju dan Terdakwa V. Yusrin Alias Adi Alias Evans Bin Ele belum pernah dihukum dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bau



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang mampu bertanggungjawab secara hukum, yang dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah ia melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa I. Rasid Safrin, Se Alias Rasid Bin Safrin, Terdakwa II. La Ode Andi Alias Andi Bin La Ode Kamaluddin Majid, Terdakwa III. Lm. Irman Bin La Ode Abdul Arman, Terdakwa IV. Mansur Aju Bin La Aju dan Terdakwa V. Yusrin Alias Adi Alias Evans Bin Ele, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan dipersidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Para Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi dengan sengaja, petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan diambil dari MvT (Memory van Toelichting) yang menerangkan bahwa sengaja berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui. Sengaja berarti menghendaki dan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bau



mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui pula atau menyadari tentang apa yang dilakukannya dengan segala konsekuensi yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor : 1988), yang menjadi objek dalam tindak pidana ini adalah permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang dihukum menurut pasal ini adalah:

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup asal perjudian itu belum mendapat izin dari pihak yang berwajib.
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Tidak perlu sebagai pencaharian tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum.
- c. Turut main judi sebagai mata pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di gode-gode, Jalan Wakaaka, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, telah terjadi permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa I. Rasid Safrin, Se Alias Rasid Bin Safrin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. La Ode Andi Alias Andi Bin La Ode Kamaluddin Majid, Terdakwa III. Lm. Irman Bin La Ode Abdul Arman, Terdakwa IV. Mansur Aju Bin La Aju dan Terdakwa V. Yusrin Alias Adi Alias Evans Bin Ele, bertemu dan bersepakat untuk bermain judi jenis song dengan menggunakan kartu joker dan uang dijadikan sebagai taruhannya selanjutnya Para Terdakwa duduk melingkar lalu kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dikocok lalu dibagikan kepada setiap Terdakwa yang mana masing-masing terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) lembar dan setelah Para Terdakwa memegang kartu yang dibagikan tersebut maka sisanya yang berjumlah 8 (delapan) lembar disimpan ditengah dan kemudian Para Terdakwa menyusun kartu yang dipegang sesuai bunga atau warna dan jika ada yang tidak mendapat dasar sesuai bunga maka ia dikatakan mati dan apabila semua Terdakwa memiliki dasar yang disusun sesuai bunga minimal 3 (tiga) lembar kartu berurutan maka ia dikatakan memiliki dasar dan semua yang memiliki dasar tersebut akan membuang kartunya ditengah begitupula dengan Terdakwa yang lain maka permainan dimulai dengan cara setiap Terdakwa menyambung setiap kartu sesuai bunga kartu yang telah ia turunkan dan jika ada Terdakwa yang habis kartu ditangannya maka dikatakan song dan jika ada Terdakwa tidak menghabiskan kartu yang ada padanya maka terakhir akan dilakukan penghitungan dengan angka dan Terdakwa yang rendah hasil perhitungannya dengan angka maka ia dinyatakan sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa gode-gode yang dijadikan tempat permainan judi yang dilakukan Terdakwa I. Rasid Safrin, Se Alias Rasid Bin Safrin, Terdakwa II. La Ode Andi Alias Andi Bin La Ode Kamaluddin Majid, Terdakwa III. Lm. Irman Bin La Ode Abdul Arman, Terdakwa IV. Mansur Aju Bin La Aju dan Terdakwa V. Yusrin Alias Adi Alias Evans Bin Ele tersebut adalah merupakan tempat umum dan dapat dilihat jelas oleh masyarakat yang melintas;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu joker yang dilakukan Terdakwa I. Rasid Safrin, Se Alias Rasid Bin Safrin, Terdakwa II. La Ode Andi Alias Andi Bin La Ode Kamaluddin Majid, Terdakwa III. Lm. Irman Bin La Ode Abdul Arman, Terdakwa IV. Mansur Aju Bin La Aju dan Terdakwa V. Yusrin Alias Adi Alias Evans Bin Ele untuk mengisi waktu luang yaitu sambil menunggu siaran langsung pertandingan sepakbola di televisi bukan sebagai mata pencaharian Para Terdakwa sehari-harinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bau



untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam perkara ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dengan seksama sebagaimana dalam dakwaan Primair sebelumnya dan dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut, sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi dengan sengaja, petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan diambil dari MvT (Memory van Toelichting) yang menerangkan bahwa sengaja berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui pula atau menyadari tentang apa yang dilakukannya dengan segala konsekuensi yang akan terjadi.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor : 1988), yang menjadi objek dalam tindak pidana ini adalah permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang dihukum menurut pasal ini adalah :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup asal perjudian itu belum mendapat izin dari pihak yang berwajib.
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Tidak perlu sebagai pencaharian tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum.
- c. Turut main judi sebagai mata pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu demikian juga segala pertarungan yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di gode-gode, Jalan Wakaaka, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, telah terjadi permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa I. Rasid Safrin, Se Alias Rasid Bin Safrin, Terdakwa II. La Ode Andi Alias Andi Bin La Ode Kamaluddin Majid, Terdakwa III. Lm. Irman Bin La Ode Abdul Arman, Terdakwa IV. Mansur Aju Bin La Aju dan Terdakwa V. Yusrin Alias Adi Alias Evans Bin Ele, bertemu dan bersepakat untuk bermain judi jenis song dengan menggunakan kartu joker dan uang dijadikan sebagai taruhannya selanjutnya Para Terdakwa duduk melingkar lalu kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dikocok lalu dibagikan kepada setiap Terdakwa yang mana masing-masing terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) lembar dan setelah Para Terdakwa memegang kartu yang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bau



dibagikan tersebut maka sisanya yang berjumlah 8 (delapan) lembar disimpan di tengah dan kemudian Para Terdakwa menyusun kartu yang dipegang sesuai bunga atau warna dan jika ada yang tidak mendapat dasar sesuai bunga maka ia dikatakan mati dan apabila semua Terdakwa memiliki dasar yang disusun sesuai bunga minimal 3 (tiga) lembar kartu berurutan maka ia dikatakan memiliki dasar dan semua yang memiliki dasar tersebut akan membuang kartunya ditengah begitupula dengan Terdakwa yang lain maka permainan dimulai dengan cara setiap Terdakwa menyambung setiap kartu sesuai bunga kartu yang telah ia turunkan dan jika ada Terdakwa yang habis kartu ditangannya maka dikatakan song dan jika ada Terdakwa tidak menghabiskan kartu yang ada padanya maka terakhir akan dilakukan penghitungan dengan angka dan Terdakwa yang rendah hasil perhitungannya dengan angka maka ia dinyatakan sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa gode-gode yang dijadikan tempat permainan judi yang dilakukan Terdakwa I. Rasid Safrin, Se Alias Rasid Bin Safrin, Terdakwa II. La Ode Andi Alias Andi Bin La Ode Kamaluddin Majid, Terdakwa III. Lm. Irman Bin La Ode Abdul Arman, Terdakwa IV. Mansur Aju Bin La Aju dan Terdakwa V. Yusrin Alias Adi Alias Evans Bin Ele tersebut adalah merupakan tempat umum dan dapat dilihat jelas oleh masyarakat yang melintas;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu joker yang dilakukan Terdakwa I. Rasid Safrin, Se Alias Rasid Bin Safrin, Terdakwa II. La Ode Andi Alias Andi Bin La Ode Kamaluddin Majid, Terdakwa III. Lm. Irman Bin La Ode Abdul Arman, Terdakwa IV. Mansur Aju Bin La Aju dan Terdakwa V. Yusrin Alias Adi Alias Evans Bin Ele untuk mengisi waktu luang yaitu sambil menunggu siaran langsung pertandingan sepakbola di televisi bukan sebagai mata pencaharian Para Terdakwa sehari-harinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Menggunakan kesempatan main judi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bau



berkesimpulan bahwa ternyata Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Para Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Para Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 107 (seratus tujuh) lembar kartu joker;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan;
- Uang tunai sebesar Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bau



rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rasid Safrin, Se Alias Rasid Bin Safrin, Terdakwa II. La Ode Andi Alias Andi Bin La Ode Kamaluddin Majid, Terdakwa III. Lm. Irman Bin La Ode Abdul Arman, Terdakwa IV. Mansur Aju Bin La Aju dan Terdakwa V. Yusrin Alias Adi Alias Evans Bin Ele, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menayatakan Terdakwa I. Rasid Safrin, Se Alias Rasid Bin Safrin, Terdakwa II. La Ode Andi Alias Andi Bin La Ode Kamaluddin Majid, Terdakwa III. Lm. Irman Bin La Ode Abdul Arman, Terdakwa IV. Mansur Aju

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bau



Bin La Aju dan Terdakwa V. Yusrin Alias Adi Alias Evans Bin Ele, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 107 (seratus tujuh) lembar kartu joker;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
 - Dirampas untuk negara;
8. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019, oleh kami, R. Bernadette Samosir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudie, S.H., M.H., dan Lutfi Alzagladi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadjar Wahab, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Awaluddin Muhammad, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudie, S.H., M.H.

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadjar Wahab

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Bau